

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

##### **1. Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat dan dana sosial lainnya di Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 186 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 188.44/715/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2017.

BAZNAS Provinsi Sumatera utara sempat beberapa kali berganti nama sebelum namanya diresmikan menjadi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, adapun urutannya yaitu LHAI (Lembaga Harta Agama Islam), BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu untuk diganti. Atas dasar hal tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2011 dan dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

115. Dengan ini tidak dipersoalkannya lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka selanjutnya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 14 Februari 2014 dan dicatat pada Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka periode kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara 2013-2016 telah berakhir, maka BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui Surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 1241/SB/A.I/2015 tanggal 29 Desember 2015 meminta Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk membentuk Panitia Seleksi Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, disebabkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dan demikian pula pada Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa tahap pertama Gubernur membentuk Panitia Seleksi dan Panitia Seleksi mengajukan 10 orang nama calon Pimpinan BAZNAS Provinsi. Kemudian Gubernur menetapkan 5 orang nama untuk diajukan ke BAZNAS RI untuk mendapatkan pertimbangan.

Sesuai dengan ketentuan tentang proses pembentukan Pimpinan BAZNAS, maka Gubernur Sumatera Utara membentuk Panitia Seleksi, dan atas dasar ini pula panitia seleksi melakukan tugasnya. Panitia seleksi mengajukan sepuluh nama calon pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2021. Untuk selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menetapkan lima calon pimpinan dari hasil proses seleksi. Kelima calon Pimpinan tersebut untuk selanjutnya diminta pertimbangan dari Pimpinan BAZNAS Republik Indonesia di Jakarta.

## **2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**


Adapun visi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara : “Menjadi Pengelola Zakat Yang Terpercaya Di Indonesia”. Sementara misi BAZNAS Provinsi

Sumatera Utara adalah :

- 1) Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS kab/kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target-target di Sumatera Utara.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Sumatera utara.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Sumatera Utara.
- 6) Menggerakkan dakwah Islamiyah untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen membangun menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun toyyibatun wa rhabbun ghafur.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

### 3. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Sumatera Utara



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Sumatera Utara**

- 1) Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota Pasal 6 (1).
- 2) Wakil Ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, seperti menyusun strategi dalam pengumpulan zakat, mengelola dan mengembangkan data muzakki, melaksanakan

edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat, mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan, melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat, dan lain sebagainya.

- 3) Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- 5) Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

#### **4. Ruang Lingkup Instansi**

- 1) Adapun BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai UPZ milik pemerintah melakukan pengumpulan zakat, pendayagunaan ZIS dan penyalurannya. Sebagaimana juga bidang usaha yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
- 2) Melaksanakan pengumpulan segala jenis ZIS dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
- 3) Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada musahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfak, dan bersedekah yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan ZIS.
- 5) Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
- 6) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.
- 7) Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, aset dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada standard keuangan yang berlaku secara amanah,

profesional dan transparan.

## 5. Program-Program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

### 1) Bidang Kemanusiaan (Sumut Peduli)

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif. Program bidang kemanusiaan ini meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir dan miskin dibidang pangan, sandang dan papan, bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakanuang sekolah untuk fakir miskin, bantuan musafir, bantuan bersifat emergency atau tanggap darurat disebabkan bencana alam atau lainnya.

### 2) Bidang Dakwah-Advokasi (Sumut Taqwa)

Sifat program dakwah-advokasi ini adalah produktif. Program dakwahadvokasi ini meliputi keterampilan da'i, pengembangan dakwah Islamiyah di masjid/musholla, didesa-desa terpencil dan minoritas muslim, pembangunan masjid secara utuh yang diprioritaskan di desa- desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi Masjid/Musholla dan Madrasah, penguatan akidah dan ekonomi muallaf, bantuan perayaan hari besar Islam.

### 3) Bidang Pendidikan (Sumut Cerdas)

Sifat program bidang pendidikan adalah produktif. Program bidang pendidikan ini meliputi bantuan biaya pendidikan SD, SMP, dan Aliyah (sederajat), bantuan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi, bantuan pembinaan kepribadian/karakter, bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga miskin satu orang saja.

### 4) Bidang Ekonomi (Sumut Makmur)

Sifat program bidang ekonomi adalah produktif. Program bidang ekonomi ini meliputi bantuan modal usaha/profesi diberbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan bidang-bidang perekonomian lainnya, bantuan pelatihan kewirausahaan, serta biaya pendampingan pengelola usaha.

##### 5) Bidang Kesehatan (Sumut Sehat)

Sifat program bidang kesehatan adalah karitatif dan produktif. Program bidang kesehatan yang karitatif meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin, khitanan massal untuk fakir miskin, pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim-muslimah lanjut usia miskin, anak/keluarga terlantar, bantuan alat-alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat, pelayanan klinik pratama baznas provinsi sumatera utara. Sedangkan program bidang kesehatan yang sifatnya produktif meliputi penyuluhan, penyadaran, serta pencerdasan masalah-masalah kesehatan.

#### 6. Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Sistem Penyaluran dana ZIS setiap tahun antara lain :

##### 1) Zakat

Zakat yang disalurkan BAZNAS Sumatera Utara yaitu pertama, fakir miskin pada bantuan konsumtif dan produktif yang terdiri dari bantuan jompo, anak yatim asuhan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, bantuan keluarga miskin (dalam dan luar daerah), bantuan untuk orang sakit dan cacat kurang mampu, biaya perbaikan rumah kumuh dan pembangunan rumah baru, bantuan klinik dhuafa dan bantuan pendidikan anak miskin (beasiswa aliyah/SMA, S1/D3). Dan bantuan pendidikan anak miskin terdiri dari pendidikan 9 tahun, tingkat aliyah/SMU, S1/D3 dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Yang kedua, amil terdiri dari biaya operasional (pengumpulan, penyaluran zakat dan petugas). Ketiga, muallaf terdiri dari bantuan dan pembinaan muallaf. Keempat, gharim terdiri dari bantuan untuk orang berhutang dan bantuan untuk korban bencana alam. Kelima, sabilillah terdiri dari pembinaan Da'i, honorarium Da'i, bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah ibadah (mesjid/mushollah), bantuan sarana/prasarana lembaga

pendidikan keagamaan swasta, bantuan pembinaan tahfizul Qur'an, Qori'/Qori'ah, kaligrafi Al-Quran, TPA/TKA, bina belajar AlQur'an dan tafsir huruf Braile kepada Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Sumut, bantuan penulisan tesis/disertasi. Keenam, ibnu sabil terdiri dari bantuan untuk orang musafir pulang ke kampungnya.

## 2) Sedekah/Infak

Sedekah yang disalurkan yaitu pertama, pembinaan keagamaan terdiri dari bantuan kegiatan keagamaan, pesantren kilat, PHBI/MTQ, seminar keagamaan, pembelian buku-buku agama Islam dan sarana pendidikan Islam. Kedua, bantuan konsumtif dan produktif terdiri dari bantuan untuk anak yatim, fakir miskin, dan muallaf (konsumtif), bantuan bina usaha desa produktif, bantuan produktif bergulir. Ketiga, penyuluhan pembinaan dan sosialisasi terdiri dari penerbitan risalah dan info zakat, biaya pengadaan dan penerbitan buku-buku perpustakaan dan himbauan/sosialisasi zakat, biaya penyuluhan langsung, TVRI/radio, Mimbar dan ceramah kegiatan ramadhan, biaya diklat pengolahan zakat di SUMUT, biaya mengikuti seminar, diklat pusat, rakornasInformasi, publikasi, komunikasi sosial, baliho, dan biaya gerakan sadar zakat, biaya pengembangan kualitas SDM BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, biaya pembiayaan Muzakki, Mustahik dan UPZ.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Zakat pada Kelompok Bina Zakat di BAZNAS Prov Sumut

#### a) Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat pada Kelompok Bina Zakat di BAZNAS Prov Sumut

Berdasarkan wawancara bersama sekretaris BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, tentang program yang telah direncanakan dan telah dijalankan oleh Kelompok Bina Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Musaddad selaku wakil ketua 1 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang menuturkan :

“Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan serta penyaluran zakat.”

Adapun penjelasan kegiatan pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1) Perencanaan

Pendayagunaan zakat meliputi pasal 16 yang menyatakan bahwa : pasal 16 pertama, hasil pengumpulan zakat didayagunakan ke mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Kedua, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Ketiga, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) diatur dengan keputusan menteri.

2) Pengorganisasian

Secara umum sistem penggalangan dana yang dipakai adalah pemasaran dilakukan melalui fasilitas internet. Kedua, melalui surat menyurat biasa yang dibagikan anggota, simpatisan dan masyarakat luas. Ketiga, melalui promosi dan presentasi yang dilakukan beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah.

3) Pelaksanaan

Pemilihan ruang lingkup bidang sasaran harus dituangkan dalam panduan agar dana yang dihimpun tidak dialokasikan secara sporadis dan hanya tertumpu pada satu aspek saja. Dilihat dari latar belakang pendidikan atau keahlian pengelola zakat yang ada sekarang, kita dapatkan keberagaman yang luar biasa. Oleh karena itu, pemilihan ruang lingkup besar kemungkinan berbeda antara satu organisasi

dengan organisasi pengelola zakat lainnya. Hal ini berarti sangat memungkinkan tergarapnya setiap aspek kehidupan yang ada. Tentu saja semua akan efektif apabila ada sinergi atau aliansi strategis antara pengelola.

#### 4) Pengawasan

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelola zakat. Komisi pengawasan bertugas melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan yang dilakukan badan pelaksanaan pengelola zakat (Musaddad, 17 Juli 2023).

Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Sofyan selaku sekretaris BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang menuturkan :

“Dalam penyalurannya dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dijalankan oleh Kelompok Bina Zakat memiliki beberapa program- program tersebut secara garis besar yaitu :

##### **Bina Sumut peduli terdiri dari :**

- a. Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat/konsumsi
- b. Bantuan kepada lembaga/ormas islam.
- c. Bantuan musibah/bencana alam kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya.

##### **Bina Sumut sehat terdiri dari :**

- a. Unit kesehatan kelinik
- b. Klinik kesehatan dhu'afa dengan pengobatan gratis.
- c. Sunat massal.

**Bina Sumut cerdas terdiri dari :**

- a. Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat sd, smp, sma.
- b. Perpustakaan bazda terutama tentang zakat.
- c. Perpustakaan di masjid-masjid.

**Bina Sumut makmur terdiri dari :**

- a. Modal bergulir bagi usaha kecil.
- b. Usaha ternak di desa masjid, batang kuis.
- c. Tani desa makmur, tanjung morawa.

**Bina Sumut taqwa terdiri dari :**

- a. Perogram bantuan da'i, di desa terpencil minoritas islam.
- b. Pembinaan mua'llaf (Sofyan Arisyandi ST, 17 Juli 2023).

Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Sofyan selaku sekretaris BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tentang yang menjadi sasaran *muzakki* pada BAZNAS Prov Sumut, beliau menuturkan :

*“Kelompok sasaran yang dibidik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi target muzakki saat ini adalah perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN, dan perusahaan swasta. Target ini di bidik oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara karena secara resmi BUMN memiliki kewajiban untuk menyumbangkan dana bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta, lebih sebagai kewajiban moral. Cara-cara yang ditempuh oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk memasarkan produk syariahnya keperusahaan langsung mendatangi manajemen perusahaan atau individu-individu kunci diperusahaan-perusahaan tertentu”* (Sofyan, 17 Juli 2023).

Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara lembaga ini melakukan beberapa metode. Pertama BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mandangi setiap kantor dan perusahaan secara door to door untuk mempromosikan program dan menggalang dana ZIS. Kedua, membentuk program

khusus untuk penggalangan dana kemanusiaan jika terjadi kasus dan bencana seperti program peduli bencana nasional, dan sebagainya. Ketiga, dalam rangka menjaga keberlangsungan penghimpunan dana yang telah terkumpul, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terus menjalin hubungan baik dengan donatur. Keempat, dalam rangka melebarkan jaringan penggalangan dana BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga rutin mensosialisasikan berbagai program dan produknya kepada masyarakat luas baik melalui website, media cetak/elektronik, sependuk, pamflet dan sebagainya.

Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Musaddad selaku wakil ketua 1 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang menuturkan :

*“Kegiatan pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang ini baru mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian, itupun pada umumnya langsung didistribusikan oleh BAZNAS kepada mustahiq, akibat dari minimnya upaya dan kegiatan pengelolaan harta zakat seperti diuraikan di atas, maka mudah dipahami jika kinerja zakat sampai hari ini belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Zakat belum mampu memberdayakan kaum fakir dan miskin selama ini. Besaran dana zakat yang terhimpun belum seimbang dengan hasil dan manfaat yang didapat”* (Musaddad, 17 Juli 2023).

Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Prov Sumut Berdasarkan PSAK 109 Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, penilaian harta dan pendapatan harta yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam. Akuntansi merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga.

Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Sofyan selaku sekretaris BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang menuturkan :

*“BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan sesuai dengan pedoman PSAK No. 109. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara layaknya perusahaan-perusahaan nirlaba lainnya dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok amil zakat dalam melakukan mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap adanya transaksi”* (Sofyan, 17 Juli 2023).

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan PSAK No. 109 dalam pengelolaan keuangan dana zakatnya. Laporan keuangan harus dibuat dengan standar tertentu, sehingga laporan keuangan perusahaan dapat mudah dipahami dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Salah satu fungsi laporan keuangan yang cukup penting adalah sebagai bahan untuk perbandingan.

Selanjutnya Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Musaddad selaku wakil ketua 1 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang menuturkan :

*“Sistem pencatatan akuntansinya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menggunakan sistem terkomputerisasi dan sudah sesuai PSAK No. 109. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah diinput. Sistem ini terhubung langsung dengan BAZNAS pusat sehingga BAZNAS pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap cabangnya”* (Musaddad, 17 Juli 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada Bapak Sofyan dan Bapak Musaddad memperkuat hasil wawancara yakni

bahwasannya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan PSAK No.109.

**b) Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Dalam perjalanannya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan dan pendistribusian Zakat, membutuhkan peran serta masyarakat luas dalam rangka mengevaluasi dami tercapainya tujuan. Oleh karna itu penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung penghambat pengelolaan zakat, dengan menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, treathment).

1) *Strength* (kekuatan)

- a. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah mempunyai konsep panduan yang jelas tentang pelaksanaan pengelolaan, dan pendistribusian zakat berupa; tentang tata tertib pengelolaan dan pendistribusian zakat, mekanisme dan pola pendampingan dan lain- lain secara lengkap.
- b. Loyalitas karyawan yang tinggi terhadap islam dan lembaga Amil Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- c. Loyalitas pendamping program yang tinggi terhadap islam dan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- d. Sudah memiliki muzaki tetap.

2) *Weakness* (kelemahan)

- a. Keterbatasan alokasi dana untuk setiap program
- b. Keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- c. Terbatasnya sarana transportasi untuk oprasional pendamping.
- d. Terbatasnya kapasitas kemampuan pendamping.

3) *Opportunity* (peluang)

- a. Adanya stakeholder (muzakki, lembaga-lembaga sosial, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lainnya) yang peduli dengan

masalah kemiskinan.

- b. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
  - c. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor : 23 tahun 2011.
  - d. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
  - e. Banyaknya lembaga yang mempunyai program pemberdayaan yang serupa.
- 4) *Treathment* (tantangan atau ancaman)
- a. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
  - b. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat.
  - c. Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan
  - d. Banyaknya lembaga konvensional yang menawarkan pinjaman usaha dengan pengembalian secara kredit berbunga.

Selanjutnya Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Sofyan selaku sekretaris BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang menuturkan :

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam kaitannya dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat agar lebih baik kedepannya adalah :

- 1) Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan zakat, khususnya mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengelolaan zakat.
- 2) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan berusaha meningkatkan pendapatan dana zakat.
- 3) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan mengadakan pelatihan pengelolaan zakat” (Sofyan, 17 Juli 2023).

## 2. Peran Baznas dalam mengelola keuangan dana zakat pada BAZNAS Prov Sumut

Untuk meningkatkan kinerja zakat dimasa yang akan datang diperlukan pemikiran kreatif dan tindakan nyata dari semua pihak, terutama Badan Amil Zakat yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah.

Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Musaddad selaku wakil ketua 1 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang menuturkan :

*“Untuk pemberian uang zakat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengeluarkannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan survei mulai dari penghasilan, rumah, dan bentuk usahanya, ini dilakuan agar uang dari hasil zakat itu tepat guna dan dapat berputar untuk membantu yang lainnya. Karena tujuan utama dan esensi dari zakat adalah untuk melatih kemandirian bagi penerima dana zakat menjadikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang tetap eksis dan melakukan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dan diharapkan setelah mereka mandiri, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dalam jangka panjang mereka tidak menggantungkan hidup dari uluran tangan orang lain”* (Musaddad, 17 Juli 2023).

Pada dasarnya zakat harus diterima langsung oleh mustahiq. Namun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari mereka termasuk kemampuan mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya, sehingga pada nantinya yang bersangkutan tidak menjadi mustahiq zakat tapi mungkin juga pemberi zakat.

Jadi zakat diarahkan bukan semata-mata untuk keperluan sesaat yang sifatnya konsumtif. Imam syafi'i, imam nawawi menyatakan bahwa jika mustahiq zakat yang mempunyai keterampilan atau keahlian tertentu, misal perdagangan diberikan modal berdagang, yang punya keterampilan menjahit, potong rambut, berkebun, petani dan lain sebagainya diberi modal alat-alat yang sesuai dengan keahliannya. Jumlah modal kerjanya tentu disesuaikan

jenis pekerjaan dan kondisi orang tersebut sehingga dengan modal usaha yang diberikan mungkin mereka memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok.

Selama ini zakat selalu digunakan secara konsumtif, padahal masalah penggunaannya telah diseminarkan beberapa tahun yang lalu yang dihadiri oleh pakar Islam, tetapi realisasi rekomendasinya belum begitu nampak dimasyarakat. Zakat seharusnya diinfestasikan dan dijadikan modal kerja untuk membentuk badan usaha yang produktif, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.\

Selama ini penyaluran zakat masih menggunakan pola konsumtif. Ini tidak sejalan dengan misi dan tujuan zakat, Harus ada pembaharuan pengelolaan zakat jadi jangan diberi mereka ikan, tetapi berikan mereka kail.

Meski dalam skala kecil, karya nyata yang ditunjukkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sangat membantu perkembangan usaha perdagangan kecil. Dana zakat yang masuk ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan untuk mengembalikan pinjaman di peminjaman dapat mengangsur tiap hari, tidak dikenakan bunga, tetapi peminjam bebas untuk memberikan kelebihan pinjaman yang berasal dari keuntungan.

Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Sofyan selaku sekretaris BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang menuturkan :

*“Langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara patut dicontoh oleh lembaga lain, baik lembaga pemerintah atau lembaga perekonomian umat lainnya. Disaat badai krisis belum berlalu usaha kecil menengah yang secara nyata dapat bertahan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah padahal, keberadaan usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu sekitar 40% terhadap PDB Nasional. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memang mendapatkan pelayanan yang prima bagi para muzakkinya. BAZNAS memberikan kemudahan bagi para donatur yang ingin memberikan dana zakatnya.*

*Bisa melalui bank, sms, antar jemput zakat, semangat BAZNAS memang harus diapresiasi. Semangat BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat dapat dilihat pada uraian berikut :*

1) Semangat Menyadarkan Umat (*Spirit of Consciousness*)

Semangat para amil mau tidak mau harus menjadi motor dalam penyadaran umat atas penting dan perlunya berzakat. Hal ini tidaklah berlebihan, karena sebenarnya idealnya penyadaran umat ini menjadi tugas Negara melalui ketetapan hukum negara (jika sistem pemerintahannya mengadopsi sistem pemerintah islam yang mewajibkan bagi masyarakat untuk berzakat), namun hal itu tidak dilakukan di Indonesia karena Indonesia bukanlah Negara Islam yang bisa memaksa bahkan memerangi bagi mereka yang membangkang karna tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu jika otoritas negara tidak dalam posisi untuk melakukannya, maka para amil dan da'i yang memahami pentingnya berzakat bagi pemberdayaan umat, harus menjadi motor penggerak dalam penyadaran ini. Hal inilah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mempromosikan zakat, infak dan sedekah. Fenomena unik inilah yang terjadi dalam pengembangan zakat di negeri kita, meskipun pengembangannya terkadang harus jatuh bangun, namun dengan keikhlasan dan semangat menyadarkan umat membuat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara seakan pantang menyerah demi hadirnya *civil society* di negeri ini.

2) Semangat Melayani Secara Profesional (*spirit of profesional services*)

Bayangkan bila seorang amil dapat bekerja secara sangat profesional yang akan muncul setelah itu adalah timbulnya kepercayaan terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang dikelola secara profesional pada gilirannya akan membuat gairah tersendiri dalam menyalurkan zakat bagi para muzakki. Efek jangka panjangnya adalah kemampuan menghimpun potensi zakat umat islam yang luar biasa besar itu. Selanjutnya bila zakat berhasil dikumpulkan dengan baik, dan berhasil dikelola dengan penuh amanah, maka

persoalan klasik umat yang selama ini tak kunjung selesai, yakni hubungan harmonis si kaya dan si miskin akan dapat dijawab dengan baik.

### 3) Semangat Berinovasi Membantu Mustahik (*Spirit of Inovation*)

Kemajuan sebuah lembaga akan bergantung pada inovasi. Ini juga berlaku pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tanpa inovasi, lembaga ini hanya akan berputar pada pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki orang-orang yang inovatif dalam menemukan peluang sekecil apapun dalam memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Setiap BAZ besar, saat ini banyak memiliki program-program unik dalam memikat hati muzakki. Program unik inilah yang membuat muzakki luluh hatinya menyerahkan dananya kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara (Sofyan, 17 Juli 2023).

## C. Pembahasan

### 1. Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Zakat pada Kelompok Bina Zakat di BAZNAS Prov Sumut

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik dengan wawancara langsung kepada Bapak Musaddad selaku wakil ketua 1 serta Bapak Sofyan selaku sekretaris BAZNAS Provinsi Sumatera Utara maupun dengan cara observasi yang peneliti lakukan. Pengelolaan dana yang terkumpul dilakukan dengan menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya, berkenaan dengan pendapat di atas dapat di yakini bahwa sistem yang diterapkan dalam memperlakukan dana zakat oleh Badan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara lebih kepada sistem mengumpulkan kemudian langsung disalurkan.

Banyak pemerintah di Provinsi Sumatera Utara belum terjangkau karena keterbatasan sumber daya manusia meskipun saat ini sudah ada relawannya, kemudian kerja sama dengan pemerintah setempat masih kurang meskipun respon cukup baik jika untuk kerjasama masih belum maksimal.

Selanjutnya untuk pemahaman masyarakat tentang zakat dan lembaga zakat sehingga mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik.

Terdapat beberapa kendala didalam pengelolaan yang dapat dilakukan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara untuk mengurangi efek dari kendala yang dihadapi di lapangan.

- 1) Membangun hubungan yang kuat di setiap daerah-daerah dan memperbanyak relawan yang siap menjadi amil untuk menerima zakat dari masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Tetap melakukan pendekatan atau pensosialisasian secara persuasif kepada instansi pemerintah meskipun kurang mendapatkan respon secara positif, karena setidaknya hal ini dapat menjadi penyampaian kepada mereka sehingga mereka mengetahui tentang lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. Sebab bisa jadi secara lembaga mereka terkesan kurang merespon namun secara individu ada yang tertarik dengan program yang ada di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban seseorang muslim yang memiliki harta lebih terhadap muslim yang kekurangan, tentang apa saja yang menjadi objek zakat, hukum harta yang wajib dizakati. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pensosialisasian di desadesa, mengisi ceramah di masjid tentang zakat, bekerja baik dengan media televisi, radio, dan koran, membuat akun media khusus untuk lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara untuk membantu menayangkan keadaan masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan sehingga dapat dapat mengetuk hati para orang kaya (*muzakki*).

Selanjutnya dari hasil penyajian data penelitian skripsi melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan mengenai

pengelolaan keuangan dana zakat menurut PSAK 109 berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka kemudian dikemukakan berbagai temuan di lapangan tersebut yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan didapat temuan di BAZNAS Prov Sumut yaitu, berdasarkan dari hasil wawancara dari Bapak Musaddad dan Bapak Sofyan selaku Sekretaris BAZNAS Prov Sumut sebagai informan, peneliti menemukan penerapan PSAK No.109 sudah diterapkan sesuai atas PSAK No.109 pada BAZNAS Prov Sumut, hal ini dikarenakan memang kewajiban bagi setiap Badan Amil Zakat.

## **2. Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Keuangan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik dengan wawancara langsung kepada Bapak Musaddad dan Bapak Sofyan selaku sekretaris BAZNAS Provinsi Sumatera Utara maupun dengan cara observasi yang peneliti lakukan. Peran BAZNAS dalam pengelolaan dana zakatnya sangatlah penting, terlebih dalam hal penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang termasuk peranan BAZNAS Prov Sumut dalam mengelola keuangan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1)).

### **1) Perencanaan Baznas**

Menurut Undang-Undang tentang penegloalaan zakat yang dimaksudkan dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan

perencanaan terhadap pengumpulan serta pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat meliputi pasal 16 yang menyatakan bahwa: pasal 16 pertama, hasil pengumpulan zakat didayagunakan mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Kedua, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Ketiga, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan menteri. Dalam pelaksanaan undang-undang zakat nomor 23 pasal 16 ini, badan amil zakat dituntut untuk selektif dan benar-benar teliti dalam menentukan kepada siapa (mustahik) zakat itu didistribusikan dan model zakat seperti apa yang akan didayakan kepada mustahik zakat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta diharapkan dana zakat tersebut tepat sasaran, tepat guna dan daya.

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas dan kegiatan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pembukuan zakat atau akuntansi berasal dari akar kata *to account* yang artinya menghitung. Secara teknis akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*clasifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya. Dalam pengertian tersebut termasuk proses penghitungan. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan dan memberikan gambaran kepada para pemakai tentang kinerja usaha, posisi keuangan, dan arus sebuah organisasi dalam periode tertentu.

Adapun laporan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yakni sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi menerima surat-surat masuk, mengagendakan, membalas atau

menindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluan.

- b. Menerima dana zakat, infaq, dan sedekah dari para muzakki, munfiq, atau mishadiq baik secara perorangan maupun UPZ (unit pengumpulan zakat) Dinas/ Badan/ Instansi dan Madrasah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui setor langsung kesekretariat dan melalui rekening bank.

Pelaksanaan tugas ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 28 ayat 1 bahwa selain menerima zakat BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya. Akan tetapi menurut penulis penerimaan tersebut harus memiliki dokumen pribadi, karena dalam pasal 28 ayat 3 menerangkan lagi bahwa pengelolaan infak, sadaqah dan dan social lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

### **3. Pengendalian Dan Pertanggung Jawaban Baznas Provinsi Sumatera Utara.**

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum merujuk pada PSAK Akuntansi Zakat Nomor 109 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 28 dan 29. Dasar pengukuran laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (historical cost) dan laporan keuangan masih disusun berdasarkan metode cash basis (pengakuan penerimaan dan pengeluaran pada saat kas di terima atau dikeluarkan). Adapun pengakuan penilaian dan penyajian adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan dana zakat, infaq, shadaqah dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.
- b. Pengeluaran dana zakat, infaq, shadaqah dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.
- c. Pengakuan dana zakat, infak, shadaqah, dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.